

TANGGUNG JAWAB RUSIA TERHADAP INSIDEN PENEMBAKAN SALAH SASARAN PESAWAT AZERBAIJAN AIRLINES MENURUT KONVENSI CHICAGO 1944**Gina Azhara Nabilla. R¹, Pentana Seniwati², Roidah Yanti³, Ema Septaria⁴, M. Ilham Adepio⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : gina.anr18@gmail.com¹ pentanasseniwati29@gmail.com² roidanggl29@gmail.com³
emaseptaria@unib.ac.id⁴ miadepio@unib.ac.id⁵**ABSTRAK**

Dunia penerbangan tidak luput dari insiden maupun kecelakaan angkutan udara. Salah satunya adalah insiden penembakan salah sasaran pesawat milik Azerbaijan Airlines yang jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan, pada Rabu 25 Desember 2024. Korban jiwa mencapai 38 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pesawat komersil dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban Rusia atas insiden penembakan salah sasaran pesawat Azerbaijan Airlines menurut Konvensi Chicago 1944. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasilnya diperoleh bahwa penting untuk melindungi pesawat udara komersil yang melintasi wilayah konflik bersenjata guna menghindari penembakan salah sasaran dengan cara seperti memperkuat kerjasama dalam merumuskan dan menerapkan regulasi yang jelas mengenai penggunaan ruang udara dan penetapan Zona Larangan Terbang, adapun dalam Pasal 3 Konvensi Chicago 1944 juga menegaskan bahwa negara wajib menahan diri dari penggunaan senjata terhadap pesawat sipil namun memiliki hak untuk meminta pesawat sipil yang melanggar wilayah udaranya untuk mendarat dengan memperhatikan ketentuan internasional dan mempublikasikan aturan yang berlaku untuk prosedur intersepsi. Kemudian terkait dengan insiden penembakan salah sasaran pesawat Azerbaijan Airlines berdasarkan Annex 13, Rusia bertanggung jawab untuk perlindungan bukti dan barang bukti, pelaporan kepada negara terkait, melakukan investigasi bersama negara asal pesawat itu.

Kata Kunci : Insiden, Konvensi, Penembakan, Tanggung Jawab**ABSTRACT**

The aviation world is not free from incidents or air transportation accidents. One of them is the incident of the shooting down of an Azerbaijan Airlines

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

plane that crashed near the city of Aktau, Kazakhstan, on Wednesday, December 25, 2024. The death toll reached 38 people and dozens of others were injured. This paper aims to describe and determine the form of legal protection for commercial aircraft and determine the form of Russia's responsibility for the incident of the shooting down of an Azerbaijan Airlines plane according to the 1944 Chicago Convention. This paper uses a normative legal method with the collection of legal materials carried out through literature studies. The results obtained that it is important to protect commercial aircraft crossing areas of armed conflict in order to avoid shooting down targets by means such as strengthening cooperation in formulating and implementing clear regulations regarding the use of airspace and the establishment of No-Fly Zones, while Article 3 of the 1944 Chicago Convention also emphasizes that countries are obliged to refrain from using weapons against civilian aircraft but have the right to ask civilian aircraft that violate their airspace to land by observing international provisions and publishing the rules applicable to interception procedures. Then related to the incident of the mistaken shooting of the Azerbaijan Airlines Annex 13, Russia is responsible for protecting evidence and evidence, reporting to related countries, conducting joint investigations with the country of origin of the plane.

Keywords: Incident, Convention, Shooting, Responsibility

PENDAHULUAN

Angkutan udara tidak dapat lepas dari musibah kecelakaan. Dalam dunia penerbangan dikenal dua pengertian yakni kejadian (incident), dan Kecelakaan (accident).¹ Salah satunya adalah insiden yang baru-baru ini terjadi yakni insiden jatuhnya pesawat milik Azerbaijan Airlines.

Pesawat Azerbaijan Airlines mengalami kecelakaan tragis di dekat kota Aktau, Kazakhstan, pada tanggal 25 Desember 2024. Insiden ini mengakibatkan 38 penumpang tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa pesawat ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia. Pesawat dilaporkan jatuh secara mendadak dan menitik tajam sebelum terbakar saat mendarat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap hitam yang tebal, dan terlihat korban luka keluar dari reruntuhan pesawat. Pihak Rusia dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Mereka mengemukakan kemungkinan penyebab lain, yaitu tabrakan dengan burung. Pihak dari Azerbaijan sendiri masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan ini. Perusahaan keamanan penerbangan, Osprey Flight Solutions, dan pejabat

¹ Mohammad Sufi Syalabi, Bambang Eko Turisno, and Kabul Supriyadhie, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–13.

keamanan Ukraina, Andriy Kovalenko, menguatkan dugaan ini dengan bukti-bukti analisis rekaman video dan kondisi ruang udara.²

Dari perspektif hukum internasional, insiden penembakan salah sasaran terhadap pesawat sipil menimbulkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab negara. Hukum internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944 dan Annex 13 yang dibuat oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO), memberikan perlindungan terhadap penerbangan sipil dan menetapkan kewajiban negara untuk memastikan keamanan wilayah udaranya. Dalam kasus ini, dugaan keterlibatan Rusia dalam insiden ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana tanggung jawab negara dapat diterapkan dalam konteks hukum internasional.

Penelitian sebelumnya oleh Nabila Idriana Hasibuan, Retno Kusniati (2020), dalam “Tanggung Jawab Iran terhadap Penembakan Pesawat Sipil Ukraina Ditinjau dari Hukum Udara Internasional” hanya membahas mengenai pengaturan hukum udara internasional terkait kewajiban para pihak untuk mengatur keselamatan penerbangan sipil yang melewati wilayah udaranya. Yakni terdapat Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 dengan studi kasus tanggung jawab Iran terhadap Penembakan Pesawat Sipil Ukraina.³ Namun, penelitian sebelumnya tidak membahas pertanggungjawaban negara terkait suatu insiden penembakan salah sasaran pesawat udara sipil dari sisi Annex 13 yang dibuat oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO).

Maka dari itu jika terbukti bahwa insiden penembakan salah sasaran pesawat Azerbaijan Airlines oleh Rusia ini merupakan akibat dari kesalahan sistem pertahanan udara Rusia, maka tindakan kompensasi atau sanksi internasional dapat menjadi konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh Rusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Rusia terhadap insiden penembakan salah sasaran tersebut berdasarkan hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Kajian akan difokuskan pada prinsip-prinsip hukum udara internasional serta relevansi Annex 13 yang dibuat oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO) dalam melindungi penerbangan sipil di wilayah konflik.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pesawat komersil yang melintasi wilayah konflik bersenjata guna menghindari penembakan salah sasaran?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Rusia atas insiden penembakan salah sasaran pesawat Azerbaijan Airlines menurut hukum udara internasional?

METODOLOGI

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴ Metodologi penulisan yang digunakan adalah jenis metodologi yuridis normatif, dimana hukum dikonstruksikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonstruksikan sebagai kaidah atau

² Fajar Nugraha, “Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh, Rusia Dituding Bertanggung Jawab,” *Metro TV*, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/NnjC4a9G-pesawat-azerbaijan-airlines-jatuh-rusia-dituding-bertanggung-jawab>.

³ Nabila Hasibuan and Retno Kusniati, “Tanggung Jawab Iran Terhadap Penembakan Pesawat Sipil Ukraina Ditinjau Dari Hukum Udara Internasional,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2020): 310–340.

⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

noirma yang merupakan patoikan bierpierilaku yang dianggap pantas.⁵ Teknik yang ditierapkan dalam piengumpulan bahan hukum yang dipierlukan dalam pienulisan ini mielalui piengumpulan bahan hukum yang dilakukan diengan studi kiepustakaan. Bierupa buku-buku ,artikel ilmiah,dan riefieriensi lain yang rielievan untuk mienjawab rumusan dalam piermasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pesawat Komersil Yang Melintasi Wilayah Konflik Bersenjata Guna Menghindari Penembakan Penembakan Salah Sasaran

Perkembangan pesat dunia penerbangan memunculkan potensi risiko terhadap keselamatan manusia dan harta benda, sehingga pengaturan hukum udara internasional menjadi krusial. Mengingat dominasi aspek hukum internasional dalam bidang ini, para ahli hukum berpendapat bahwa hukum udara pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum internasional.⁶

Ruang udara memiliki peran ganda yang sangat penting bagi suatu negara, yaitu sebagai penunjang pertahanan dan keamanan nasional, serta sebagai aset komersial yang meningkatkan kesejahteraan. Selain menjadi jalur vital bagi pergerakan pesawat militer dalam menjaga keamanan, ruang udara juga rentan terhadap ancaman seperti serangan udara dan spionase. Kedaulatan penuh suatu negara atas ruang udaranya, seperti yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944, menegaskan bahwa ruang udara adalah aset strategis yang harus dilindungi. penting bagi suatu negara, yang memiliki dua sisi, yaitu dapat menunjang kesejahteraan, dan dapat mengundang ancaman bagi negara tersebut. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, ruang udara adalah elemen vital dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan.⁷

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayah teritorialnya. Penembakan terhadap pesawat udara komersil yang tidak sengaja atau telah mendapat izin memasuki wilayah konflik sering terjadi dan dalam pengaturannya perlindungan terhadap pesawat udara komersil telah diatur dalam aturan-aturan berkaitan dengan pesawat udara, perlindungan tersebut yaitu:

1. Penetapan Zona Larangan Terbang (*no flight zone*) Perlindungan terhadap pesawat udara komersil salah satunya adalah dengan menetapkan suatu zona larangan terbang, terutama diarea yang dianggap membahayakan keselamatan penerbangan, istilah Zona Larangan Terbang digunakan untuk menggambarkan wilayah fisik suatu negara yang dipatroli dengan menggunakan kekuatan udara dari negara atau koalisi berdaulat lainnya.
2. Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Chicago 1944 yang menyebutkan :

⁵ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17.

⁶ Chalif Rafi Prayogi, "Urgensi Pengaturan Tentang Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Menurut Perspektif Hukum Udara Internasional," *Universitas Brawijaya* (2017).

⁷ Ridha Aditya Nugraha et al., "Penguatan Kedaulatan Negara Di Udara Dan Urgensi Sinkronisasi Hukum," *Kertha Patrika* 43 (2021).

"The Contracting States recognize that every state must refrain from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight and that, in case of interception, the lives of persons on board and the safety of aircraft must not be endangered. This provision shall not be interpreted as modifying in any way the rights and obligations of states set forth in the charter of the united nations."

Negara memiliki kewajiban untuk menahan diri dari penggunaan senjata terhadap pesawat sipil yang sedang terbang, dan dalam prosedur pencegahan, harus menghindari bahaya bagi nyawa manusia di dalamnya serta pesawat itu sendiri. Namun, ketentuan ini tidak mengubah hak dan kewajiban yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu sebagai perwujudan kedaulatan, negara memiliki otoritas untuk meminta pesawat sipil yang melanggar wilayah udaranya untuk mendarat di bandar udara negara yang ditetapkan. Dalam menerapkan wewenangnya negara diminta untuk mengingat ketentuan pertama diatas saat menggunakan otoritasnya, selain itu negara diminta untuk mempublikasikan ketentuanketentuan yang ia buat untuk mengatur prosedur intersepsi terhadap pesawat udara sipil.⁸

2. Pertanggungjawaban Rusia atas Insiden Penembakan Salah Sasaran Pesawat Azerbaijan Airlines Menurut Hukum Udara Internasional

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan jaminan kepada subjek hukum melalui instrumen preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencerminkan fungsi hukum dalam menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁹ Hukum Udara Internasional dibentuk untuk mengatur hubungan antarnegara dalam bidang penerbangan, dengan tujuan utama menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Tujuan ini memungkinkan setiap negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya tanpa mengganggu negara lain. Hukum Udara Internasional berfungsi sebagai pedoman bagi negara-negara dalam melaksanakan kegiatan penerbangan. Dengan adanya aturan yang jelas, potensi konflik antarnegara dapat diminimalkan, sehingga tercipta suasana yang aman dan tertib. Penerapan Hukum Udara Internasional yang efektif akan menghasilkan dunia yang aman, damai, dan tertib. Hal ini memungkinkan setiap negara untuk mencapai tujuan nasionalnya tanpa menimbulkan perselisihan dengan negara lain.¹⁰

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan utuh atas ruang udaranya, pasal tersebut menegaskan bahwa kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayah suatu negara terwujud melalui dua hal: pertama, hak penuh negara untuk mengelola dan mengendalikan ruang udaranya secara utuh, dan kedua, larangan kegiatan atau usaha di ruang udara nasional tanpa izin atau yang tidak sesuai dengan perjanjian udara antarnegara, baik bilateral maupun multilateral. Kedaulatan penuh negara atas ruang udaranya menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan bagi setiap

⁸ Syaiful Ihsan Lahiking, "Perlindungan Hukum Terhadap Pesawat Udara Komersil Yang Melintasi Wilayah Konflik Bersenjata Dari Penembakan," *LEX PRIVATUM* 13, no. 4 (2024).

⁹ Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV. Azka Pustaka, 2023).

¹⁰ Domas Tomaula, Irma Halima Hanafi, and Wilshen Leatemia, "Hukum Udara Internasional Dalam Kasus Salah Tembak Pesawat Komersial Ukraina Akibat Penembakan Iran Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Konvensi Chicago 1944," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 2 (2023): 173–198.

pengangkut komersial yang melintas di wilayah tersebut. Namun nyatanya sekalipun telah mendapatkan izin terlebih dahulu belum bisa memastikan suatu angkutan udara aman melintasi wilayah suatu negara khususnya wilayah yang sedang berkonflik. Setelah izin diberikan kepada pesawat udara komersil seharusnya maskapai tersebut memiliki hak untuk dapat melintasi suatu wilayah udara negara lain dengan cara damai dan harus dilindungi tanpa ada ancaman atau serangan yang kemudian menyebabkan pesawat tersebut tertembak. Walaupun pesawat tersebut belum memiliki izin untuk melintasi wilayah udara negara lain, setiap negara tidak boleh melancarkan serangan terhadap pesawat sipil tersebut secara langsung. Pasal 3 Bis Konvensi Chicago secara jelas menegaskan kewajiban negara untuk menahan diri dari penggunaan senjata terhadap pesawat udara sipil yang sedang terbang dan memastikan keselamatan nyawa penumpang serta pesawat itu sendiri saat melakukan intersepsi.¹¹

Pada 25 Desember 2024, sebuah pesawat Azerbaijan Airlines dengan nomor penerbangan J2-8243 . Pesawat tersebut berangkat dari Baku, ibu kota Azerbaijan, menuju Grozny di Chechnya, Rusia. Akan tetapi, tiba-tiba pesawat jenis Embraer E190AR ini menghilang selama dua menit. Tahu-tahu, pesawat itu dilacak berada di atas Laut Kaspia atau tepatnya masuk wilayah kota Aktau, Kazakhstan. Padahal, Aktau tidak masuk dalam rute penerbangan Baku-Grozny. Pesawat kemudian meledak dan jatuh. Dari keseluruhan 67 penumpang dan awak pesawat, hanya 29 orang yang selamat. Mereka semua terluka dan sedang dirawat di rumah sakit. Awalnya, tim penyelidik menduga ada ledakan di tangki oksigen pesawat sehingga AHY 8243 harus berputar ke Aktau. Akan tetapi, perkembangan penyelidikan semakin mengerucut pada kecurigaan bahwa pesawat ini sebenarnya jatuh karena ditembak. Kementerian Perhubungan Azerbaijan mengutarakan kecurigaan bahwa pesawat tersebut ditembak oleh roket dari pertahanan udara Rusia. Tampaknya, militer Rusia mengira pesawat Azerbaijan Airlines AHY 8243 adalah pesawat nirawak Ukraina. Mereka mencurigai Rusia menembak pesawat dengan sistem pertahanan udara Pantsir-2. Selain itu, militer Rusia juga diduga mengacaukan sistem radar dan sinyal pesawat Azerbaijan Airlines sehingga membuat pesawat penumpang itu tidak terlacak dari radar bandara mana pun.¹²

Penembakan terhadap pesawat Azerbaijan telah melanggar hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 huruf b Statuta Roma 1998 yang menyebutkan mengenai larangan melancarkan serangan terhadap objek sipil atau kelompok sipil yang tidak terlibat dalam perang yaitu dengan sengaja melancarkan serangan kepada sekelompok penduduk sipil atau setiap orang sipil yang tidak ikut secara langsung dalam pertikaian dan secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil yaitu objek yang bukan merupakan sasaran militer. Setelah berbagai bantahan dan penolakan, Rusia akhirnya mengakui tanggung jawab atas insiden tersebut. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta

¹¹Lahiking, "Perlindungan Hukum Terhadap Pesawat Udara Komersil Yang Melintasi Wilayah Konflik Bersenjata Dari Penembakan."

¹² Laraswati Adiadne Anwar, "Bagaimana Perkembangan Kasus Jatuhnya Pesawat Azerbaijan Airlines?," *Kompas.id*, December 2024.

maaf atas "insiden tragis" tersebut dan mengakui bahwa kesalahan atas kematian warga negara Azerbaijan terletak pada pihak Rusia. Meskipun demikian, Kremlin tidak secara eksplisit mengakui bahwa pesawat itu ditembak jatuh oleh rudal Rusia, tetapi menyatakan bahwa penyelidikan kriminal telah dimulai. Pengakuan kesalahan oleh Rusia ini diikuti dengan janji untuk menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mahkamah Agung Azerbaijan mengumumkan bahwa Rusia telah memberi tahu pemerintah Azerbaijan tentang tindakan intensif yang sedang dilakukan untuk mengidentifikasi dan membawa pelaku ke tanggung jawab pidana. Langkah ini menunjukkan adanya kerjasama antara kedua negara untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka.

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional muncul karena setiap negara memiliki hak yang harus dihormati oleh negara lain. Pelanggaran terhadap hak tersebut memicu kewajiban negara pelaku untuk memperbaikinya, atau dengan kata lain, bertanggung jawab. Dalam konteks ini, terdapat dua istilah penting, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pada tanggung jawab yang lebih luas, meliputi berbagai risiko dan kewajiban potensial. Sementara itu, *responsibility* lebih fokus pada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan suatu kewajiban, termasuk keputusan, keterampilan, dan ketaatan pada hukum. Suatu negara dianggap memiliki tanggung jawab internasional jika memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan, yang menurut Shaw, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, yaitu: 1) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian; 2) adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara; dan 3) adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. Berdasarkan faktor tersebut, negara yang melakukan tindakan, baik oleh pemerintah, badan, atau individu di dalamnya, yang melanggar hukum internasional dan hak-hak negara lain, dapat dikenakan prinsip pertanggungjawaban internasional.¹³

Kedaulatan penuh dan eksklusif suatu negara atas ruang udaranya memungkinkan pengaturan wilayah udara secara mandiri, yang penting mengingat larangan penggunaan senjata terhadap penerbangan sipil. Oleh karena itu, pesawat udara sipil yang hendak melintasi atau mendarat di wilayah udara suatu negara wajib meminta izin terlebih dahulu.¹⁴

Adapun Pasal 26 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa apabila terjadi kecelakaan pada pesawat udara milik negara pihak yang terjadi di wilayah negara pihak lain, dan mengakibatkan kematian atau cedera serius, atau menunjukkan cacat teknis serius pada pesawat udara atau fasilitas navigasi udara, negara tempat kecelakaan terjadi akan mengadakan penyelidikan mengenai keadaan kecelakaan tersebut, sesuai dengan prosedur yang mungkin direkomendasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, sejauh hukumnya mengizinkan. negara tempat pesawat udara tersebut terdaftar akan diberi

¹³ YOLAN N U R FITRI DEWI, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan Autonomous Weapon Systems Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional" (2023).

¹⁴ Hasibuan and Kusniati, "Tanggung Jawab Iran Terhadap Penembakan Pesawat Sipil Ukraina Ditinjau Dari Hukum Udara Internasional."

kesempatan untuk menunjuk pengamat yang akan hadir dalam penyelidikan tersebut dan negara yang menyelenggarakan penyelidikan tersebut akan menyampaikan laporan dan temuan dalam masalah tersebut kepada negara tersebut.

Untuk memperkuat Konvensi Chicago 1944 digunakan rekomendasi standar dan teknis berkaitan aspek penerbangan. Standar dan Teknis ini terdapat dalam Annex 13 yang dibuat oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Adapun pertanggung jawaban utama Rusia terhadap insiden penembakan salah sasaran pesawat Azerbaijan Airlines yaitu perlindungan bukti dan barang bukti, pelaporan kepada negara terkait, melakukan investigasi bersama negara asal pesawat tersebut diatur dalam :

- 1) 3.3 Negara yang Bertindak harus mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi bukti dan menjaga keamanan pesawat dan isinya selama jangka waktu yang diperlukan untuk keperluan investigasi. Perlindungan bukti harus mencakup pelestarian, melalui fotografi atau cara lain, bukti apa pun yang mungkin disingkirkan, dihapus, hilang, atau dihancurkan. Keamanan harus mencakup perlindungan terhadap kerusakan lebih lanjut, akses oleh orang yang tidak berwenang, pencurian, dan kerusakan.
- 2) 4.1 Negara Tempat Terjadinya Kecelakaan harus meneruskan pemberitahuan kecelakaan atau insiden serius, dengan penundaan seminimal mungkin dan dengan cara yang paling tepat dan tercepat yang tersedia, kepada:
 - a) Negara Tempat Pendaftaran;
 - b) Negara Operator;
 - c) Negara Tempat Desain;
 - d) Negara Tempat Pembuatan; dan
 - e) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, apabila pesawat yang terlibat memiliki massa maksimum lebih dari 2.250 kg atau merupakan pesawat bertenaga turbojet.
- 3) 4.2 Setelah menerima pemberitahuan, Negara Bagian Pendaftaran, Negara Bagian Operator, Negara Bagian Desain, dan Negara Bagian Pembuatan harus, sesegera mungkin, memberikan informasi relevan yang tersedia bagi mereka kepada Negara Bagian Tempat Kejadian mengenai pesawat dan awak pesawat yang terlibat dalam kecelakaan atau insiden serius. Setiap Negara Bagian juga harus memberi tahu Negara Bagian Tempat Kejadian apakah mereka bermaksud menunjuk perwakilan terakreditasi dan jika perwakilan terakreditasi tersebut ditunjuk, nama dan rincian kontak; serta perkiraan tanggal kedatangan jika perwakilan terakreditasi akan melakukan perjalanan ke Negara Bagian Tempat Kejadian.
- 4) 5.1 Negara tempat terjadinya kecelakaan harus melakukan investigasi terhadap keadaan kecelakaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan investigasi, tetapi dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian pelaksanaan investigasi tersebut kepada Negara lain atau organisasi investigasi kecelakaan dan insiden regional (RAIO) melalui kesepakatan dan persetujuan bersama. Dalam hal apa pun, Negara tempat terjadinya kecelakaan harus menggunakan segala cara untuk memfasilitasi investigasi.

- 5) 5.18 Negara tempat Pendaftaran, Negara Operator, Negara Desain, dan Negara Pabrik masing-masing berhak menunjuk perwakilan terakreditasi untuk berpartisipasi dalam investigasi.

KESIMPULAN

1. Untuk melindungi pesawat udara komersil, aturan-aturan hukum internasional, seperti penetapan Zona Larangan Terbang, dapat diterapkan untuk menghindari ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Pasal 3 Konvensi Chicago 1944 juga menegaskan bahwa negara wajib menahan diri dari penggunaan senjata terhadap pesawat sipil dan memastikan prosedur intersepsi tidak membahayakan jiwa penumpang atau keselamatan pesawat. Dengan demikian, pengaturan hukum udara internasional berperan penting dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kedaulatan negara di ruang udara.
2. Pertanggung jawaban utama Rusia terhadap insiden penembakan salah sasaran pesawat Azerbaijan Airlines yaitu perlindungan bukti dan barang bukti, pelaporan kepada negara terkait, dan melakukan investigasi bersama negara asal pesawat akan menunjukkan upaya untuk memastikan keadilan dan mencegah insiden serupa di masa depan, sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 dan Annex 13 ICAO.

SARAN

1. Diharapkan Penetapan Zona Larangan Terbang (*No Fly Zones*) dilakukan untuk melindungi pesawat komersial dari ancaman penembakan, baik yang disengaja maupun tidak. Selain itu, negara harus mematuhi ketentuan internasional yang melarang penggunaan senjata terhadap pesawat sipil dan memastikan bahwa prosedur intersepsi dilakukan dengan aman, tanpa membahayakan penumpang. Dengan demikian, penguatan hukum udara tidak hanya akan melindungi keselamatan penerbangan, tetapi juga menjaga kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara.
2. Penting bagi Rusia untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani insiden penembakan salah sasaran pesawat Azerbaijan Airlines dengan cara transparan dan bertanggung jawab. Rusia harus mengakui kesalahan yang terjadi dan memberikan permintaan maaf resmi kepada pemerintah Azerbaijan serta keluarga korban. Selain itu, penting untuk melakukan investigasi menyeluruh yang melibatkan pihak-pihak terkait guna memastikan keadilan bagi para korban. Penegakan hukum terhadap individu atau pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini harus dilakukan secara tegas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Kerjasama internasional dalam hukum udara sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan penerbangan yang aman dan terjamin, sehingga setiap negara dapat melindungi kedaulatan ruang udaranya tanpa mengorbankan keselamatan penerbangan sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Laraswati Adiadne. "Bagaimana Perkembangan Kasus Jatuhnya Pesawat Azerbaijan Airlines?" *Kompas.id*, December 2024.

- DEWI, YOLAN N U R FITRI. "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan Autonomous Weapon Systems Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional" (2023).
- Hasibuan, Nabila, and Retno Kusniati. "Tanggung Jawab Iran Terhadap Penembakan Pesawat Sipil Ukraina Ditinjau Dari Hukum Udara Internasional." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2020).
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021).
- Lahiking, Syaiful Ihsan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pesawat Udara Komersil Yang Melintasi Wilayah Konflik Bersenjata Dari Penembakan." *LEX PRIVATUM* 13, no. 4 (2024).
- Nugraha, Fajar. "Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh, Rusia Dituding Bertanggung Jawab." *Metro TV*, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/NnjC4a9G-pesawat-azerbaijan-airlines-jatuh-rusia-dituding-bertanggung-jawab>.
- Nugraha, Ridha Aditya, Konrardus Elias, Liat Tedemaking, and Vicia Sacharissa. "Penguatan Kedaulatan Negara Di Udara Dan Urgensi Sinkronisasi Hukum." *Kertha Patrika* 43 (2021).
- Prayogi, Chalif Rafi. "Urgensi Pengaturan Tentang Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Menurut Perspektif Hukum Udara Internasional." *Universitas Brawijaya* (2017).
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sihombing, Agustinus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka, 2023.
- Syalabi, Mohammad Sufi, Bambang Eko Turisno, and Kabul Supriyadhie. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017).
- Tomaula, Domas, Irma Halima Hanafi, and Wilshen Leatemia. "Hukum Udara Internasional Dalam Kasus Salah Tembak Pesawat Komersial Ukraina Akibat Penembakan Iran Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Konvensi Chicago 1944." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 2 (2023).